



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN  
MALUKU TENGAH**

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKJIP)**

**TAHUN 2025**

**INSPEKTORAT KABUPATEN  
MALUKU TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan “LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025”. LKjIP disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah atas penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja selanjutnya. Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Harapan kami laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjadi salah satu bahan pertimbangan ataupun pedoman bagi perbaikan kinerja dan pelayanan di masa yang akan datang.

Masohi, Februari 2026

INSPEKTUR

**Ir. A. LATIF OHORELLA, M.Si, CGCAE**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660614 199303 1 007

## DAFTAR ISI

BAB 1	Pendahuluan	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Kedudukan Tugas dan Fungsi	1
1.3.	Isu Strategis	6
1.4.	Permasalahan Utama	6
BAB II	Perencanaan Kinerja	7
2.1.	Rencana Strategis	7
2.1.1.	Tujuan dan Sasaran	7
2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
2.3	Perjanjian Kinerja	8
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	11
3.1.	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	11
3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya	17
3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja Akhir Periode Renstra	19
3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Instansi Lainnya	21
3.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif yang telah dilakukan	25
3.6.	Realisasi Anggaran	30
3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
BAB IV	Penutup	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target	.....	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah	.....	8
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025	.....	9
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2025	.....	13
Tabel 3.2	Perubahan Target Indikator Sasaran/IKU Tahun 2025-2029	.....	15
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025	.....	17
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra	.....	19
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra	.....	20
Tabel 3.6	Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP-T Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku	.....	22
Tabel 3.7	Perbandingan Hasil Penilaian SPIP Terintegrasi Kabupaten Maluku Tengah dengan Pemerintah Daerah Lain	.....	23
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Instansi Lainnya	.....	24
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2025	.....	30
Tabel 3.10	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2023-2025	.....	33
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	.....	34

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Komposisi Pegawai Inspektorat berdasarkan Jabatan .....	3
Diagram 1.2	Komposisi Pegawai Inspektorat Berdasarkan Golongan/Ruang .....	4
Diagram 1.3	Komposisi Pegawai Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	4
Diagram 3.1	Target dan Capaian Maturitas SPIP-T Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 .....	13
Diagram 3.2	Capaian Unsur SPIP-T Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 .....	14
Diagram 3.3	Target dan Capaian Kinerja Kapabilitas APIP Tahun 2025 .....	17
Diagram 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun Renstra .....	20
Diagram 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Kapabilitas APIP dengan Target Akhir Tahun Renstra .....	21
Diagram 3.6	Perbandingan Capaian SPIP Terintegrasi Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku Tahun 2025 .....	22



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sesuai Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah diatur sesuai Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 67 Tahun 2021	.....	5
-----------	---	-------	---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Penjabaran Elemen dalam Topik Kapabilitas APIP	.....	17
------------	---	-------	----

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), setiap instansi pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja secara periodik sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja. LKjIP disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan penjaminan kualitas atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana kinerja pengawasan internal telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2025 memuat informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, disertai dengan analisis atas keberhasilan, permasalahan, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan upaya perbaikan dan tindak lanjut yang dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kinerja berkelanjutan.

Dengan disusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai kinerja Inspektorat Daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dan seluruh jajaran dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

### 1.2. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah diatur sesuai Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sesuai Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah diatur sesuai Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, terdiri dari :


1. Inspektur
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Pelaksana
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

a. Inspektur	= 1 orang
b. Sekretaris Inspektorat	= 1 orang
c. Inspektur Pembantu Wilayah I	= 1 orang
d. Inspektur Pembantu Wilayah II	= 1 orang
e. Inspektur Pembantu Wilayah III	= 0 orang
f. Inspektur Wilayah Khusus	= 1 orang
g. Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian	= 1 orang
h. Jabatan Fungsional Auditor	= 18 orang
i. Jabatan Fungsional PPUPD	= 11 orang
j. Klasifikasi Jabatan Pelaksana :	
- Jabatan Penata Layanan Operasional	= 1 orang
- Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan	= 12 orang
- Jabatan Pengadministrasian Perkantoran	= 1 orang
- Jabatan Pengadministrasian Umum	= 1 orang
- Jabatan Perencana Ahli Pertama	= 1 orang
- Jabatan Pengolah Data dan Informasi	= 3 orang
- Arsiparis Ahli Pertama	= 3 orang
Jumlah	= 57 orang

atau dapat digambarkan dalam diagram 1.1, sebagai berikut :

Diagram 1. 1  
Komposisi Pegawai Inspektorat berdasarkan Jabatan



Komposisi Pegawai Inspektorat Berdasarkan Jabatan

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ■ Inspektur                              | ■ Inspektur Pembantu Wilayah I        |
| ■ Inspektur Pembantu Wilayah II          | ■ Inspektur Pembantu Wilayah III      |
| ■ Inspektur Pembantu Wilayah Khusus      | ■ Kasubag Kepegawaian                 |
| ■ Jabatan Fungsional Auditor             | ■ Jabatan Fungsional PPUPD            |
| ■ Jabatan Penata Layanan Operasional     | ■ Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan   |
| ■ Jabatan Pengadministrasian Perkantoran | ■ Jabatan Pengadministrasian Umum     |
| ■ Jabatan Perencana Ahli Pertama         | ■ Jabatan Pengolah Data dan Informasi |
| ■ Arsiparis Ahli Pertama                 |                                       |

Adapun tingkat golongan/ruang pegawai Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, sebagai berikut :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Golongan IV/c  | = 1 orang         |
| b. Golongan IV/b  | = 3 orang         |
| c. Golongan IV/a  | = 7 orang         |
| d. Golongan III/d | = 12 orang        |
| e. Golongan III/c | = 4 orang         |
| f. Golongan III/b | = 8 orang         |
| g. Golongan III/a | = 15 orang        |
| h. Golongan II/d  | = 2 orang         |
| i. Golongan IX    | = 5 orang         |
| <b>Jumlah</b>     | <b>= 57 orang</b> |

dapat digambarkan dalam diagram 1.2, sebagai berikut :

Diagram 1.2

Komposisi Pegawai Inspektorat berdasarkan Golongan/Ruang




dan tingkat pendidikan pegawai Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, sebagai berikut :

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Pasca Sarjana ( S2 ) | = 6 orang         |
| 2. Sarjana ( S1 )       | = 46 orang        |
| 3. Diploma IV           | = 2               |
| 4. Diploma III          | = 1 orang         |
| 5. SLTA                 | = 2 orang         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>= 57 orang</b> |

dapat digambarkan dalam diagram 1.3, sebagai berikut :

Diagram 1.3


Komposisi Pegawai Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Adapun susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah nampak pada bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Bagan 1.1

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sesuai Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah diatur sesuai Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 67 Tahun 2021



### 1.3 Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan dibutuhkan strategi yang memberikan arah dan dukungan kepada pelaksana kegiatan pengawasan dilingkup Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan upaya- upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan negeri (desa) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, terutama dalam pengelolaan keuangan, tata kelola aset daerah dan manajemen kinerja.
2. meningkatkan kapabilitas APIP agar Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah mampu berperan secara efektif untuk memberikan penjaminan (*assurance*), peringatan dini dan pengendalian risiko, serta peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

### 1.4 Permasalahan Utama.

1. Belum optimalnya pengendalian intern berbasis risiko pada pelaksanaan tugas;
2. Rendahnya kepatuhan penyelenggara pemerintah daerah atas ketentuan yang berlaku dan belum efektifnya pengendalian internal;
3. Belum dimanfaatkannya hasil pemeriksaan untuk perbaikan tata kelola tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Rendahnya kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN;
5. Rendahnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
6. Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP belum optimal;
7. Belum optimalnya Kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja OPD.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah. penjabaran dari sasaran, kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan melalui tahapan -tahapan kegiatan per Tahun. Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah berfungsi untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan akhir Tahun renstra secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dan mungkin timbul dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

#### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Renstra 2025-2029, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan” dan dua Sasaran strategis yakni “Meningkatnya efektivitas tata kelola pengawasan intern” serta “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur.” Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas Peyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
	Meningkatnya efektivitas tata Kelola pengawasan intern	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75

Sumber : Renstra Inspektorat 2025-2029

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya efektivitas tata kelola pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Hasil Peskoran Kapabilitas APIP oleh BPKP	Inspektur

Sumber : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

## 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan rumusan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan perspektif mengenai apa yang diperjanjikan untuk dicapai perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu, yang meliputi kinerja dan dukungan anggaran. Penyusunan PK Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

PK utama Inspektorat Tahun 2025 mengalami perubahan Target sebagai dampak terbitnya regulasi baru terkait peskoran kapabilitas APIP yang merupakan indikator Sasaran strategis sekaligus IKU Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah. Perubahan PK Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	
		Utama	Perubahan
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 2

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah TA.2025

Untuk pencapaian indikator kinerja diatas, dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan yaitu :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. a. berikut  
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Monitoring, Evaluasi, dan Peskoran Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari dua (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pengadaan Mebel
    - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan  
Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - c. Reviu Laporan Kinerja
    - d. Reviu Laporan Keuangan
    - e. Pengawasan Desa
    - f. Kerjasama Pengawasan Internal
    - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  
Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator Tujuan serta indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dan realisasinya. Indikator Kinerja pada PK Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja Tahun 2025 merupakan akuntabilitas kinerja tahun pertama dalam periode Renstra 2025-2029. Dalam Renstra periode 2025-2029, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah menetapkan satu tujuan, yang kemudian dijabarkan dalam satu sasaran. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja yaitu semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan rumus

$$: \text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

#### a. Indikator Tujuan

Tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah adalah “Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan”, dengan indikator kinerja “Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi”. Capaian indikator Tujuan ini didasarkan pada Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku atau Panel Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keunegara/daerah, sgan Daerah BPKP Republik Indonesia atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T oleh Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tengah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan struktur dan proses pengendalian intern, serta pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang mencerminkan hasil penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang dirinci menjadi 25 (duapuluh lima) sub unsur pengendalian yang memiliki parameter kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko serta upaya pengendalian korupsi.

Pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian Output dan Outcome organisasi. Keandalan laporan keuangan dinilai melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan. Pengamanan aset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum dan keamanan fisik atas aset. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan keterjadian kasus korupsi. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP-T mencakup tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan seluruh unit kerjanya.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025 Tanggal 30 Desember 2025 hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T Tahun 2025, tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T Tahun 2025 Kabupaten Maluku Tengah berada pada karakteristik Berkembang ( $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ ) dengan rincian capaian parameter penilaian meliputi skor SPIP 2,548, skor Indeks Manajemen Risiko (MRI) 2,413 dan skor Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) 2,548. Presentase capaian kinerja Maturitas SPIP-T Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2025 sebesar 83,43% (Tabel 3.1). Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T karakteristik Berkembang ( $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ ) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.


Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Terdefenisi (interval $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ )	Berkembang (interval $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ )	83.43% (2,50/3,00)

Sumber : Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T BPKP Tahun 2025 (data diolah)


dapat digambarkan pada diagram 3.1, sebagai berikut :

Diagram 3.1  
Target dan Capaian Maturitas SPIP-T Tahun 2025



Capaian unsur penilaian SPIP terintegrasi, sebagaimana pada diagram 3.2, sebagai berikut :

Diagram 3.2  
 Capaian Unsur SPIP-T Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025



Analisis lebih lanjut atas parameter penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP-T menunjukkan bahwa kualitas pengendalian intern (SPIP) dan upaya pengendalian korupsi (IEPK) berada pada skor 2,548 (>2,5) sedangkan pengelolaan risiko (MRI) lebih rendah yakni pada skor 2,413 atau terdapat *gap* skor sebesar 0,135 antar nilai parameter. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kualitas pengendalian intern dan upaya pengendalian korupsi telah berjalan cukup baik relatif dibandingkan dengan upaya pengelolaan risiko. Ini berarti, penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan terutama pada aspek identifikasi risiko, analisis risiko, rencana dan tindak lanjut pengendalian risiko serta pemantauan dan evaluasi risiko secara berkelanjutan. Risiko dimaksud termasuk juga risiko korupsi dalam semua tahapan proses bisnis organisasi.

b. Indikator Sasaran

Indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah adalah Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029. Capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi peningkatan kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku atau Panel Kedeputusan BPKP-RI. Akhir tahun 2025, dengan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, BPKP selaku instansi pembina APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, menetapkan model baru penilaian peningkatan Kapabilitas APIP. Peraturan ini mengacu pada Standar Audit Internal Global Tahun 2024 (GIAS 2024) dan praktik terbaik dalam pengawasan internal, menekankan pada kualitas peran

layanan APIP, pemenuhan standar profesional pengawasan, dan bersifat lebih substantif. Dengan penerapan peraturan ini, capaian level akan lebih selaras dengan kemampuan APIP melakukan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, serta pengendalian kecurangan, sehingga APIP dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perubahan juga terdapat pada kriteria dan deskripsi level kapabilitas APIP sehingga tingkatan level pada peraturan sebelumnya tidak setara dengan level pada peraturan baru. Sejalan dengan perubahan model penilaian Kapabilitas APIP tersebut, BPKP melalui surat Nomor HM.12.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 01 Desember 2025 Hal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, telah meminta Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan target kinerja peningkatan Kapabilitas APIP pada dokumen perencanaan dan dokumen lain yang memuat pemenuhan target dan indikator kinerja peningkatan Kapabilitas APIP karena penerapan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 dapat berdampak kepada potensi penurunan capaian level Kapabilitas APIP. Berkenan dengan hal dimaksud, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah melakukan penyesuaian target kinerja peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2025 dari Level 3 menjadi Level 2 pada dokumen Rencana Strategis 2025 - 2030 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Perubahan Target Indikator Sasaran/IKU Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Target		
			Awal	Perubahan	Dasar Hukum
1	Meningkatnya efektivitas tata kelola pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025;</li> <li>Surat Kepala BPKP Republik Indonesia Nomor HM.12.00/S-853/K/D4/2025;</li> <li>Perjanjian Kerja (PK) Perubahan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah</li> </ol>

Sumber : Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah (data diolah)

Model Kapabilitas APIP meliputi Level, Elemen dan Topik. Level Kapabilitas APIP terdiri dari Level 1 (Rintisan), Level 2 (Terstruktur), Level 3 (Memadai), Level 4 (Terintegrasi) dan Level 5 (Optimal). Sedangkan Elemen Kapabilitas APIP terdiri dari Kualitas Peran dan Layanan, Profesionalisme Penugasan, Manajemen Pengawasan, Pengelolaan Kinerja dan Sumberdaya

Pengawasan, serta Budaya dan Hubungan Organisasi. Selanjutnya penjabaran Elemen dalam Topik Kapabilitas APIP sebagaimana Gambar 3.1.

Berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026, perihal Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Tahap I, capaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah berada pada Level 2 (Terstruktur) dengan skor 2,140. Ini berarti realisasi capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari target kinerja tahun 2025. Target dan realisasi capaian kinerja indikator Sasaran strategis/IKU Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 seperti pada Tabel 3.3.

Gambar 3.1  
Penjabaran Elemen dalam Topik Kapabilitas APIP

Elemen	Topik
<b>Elemen 01</b> Kualitas Peran dan Layanan	Kegiatan Asurans
	Kegiatan Konsultansi
<b>Elemen 02</b> Profesionalisme Penugasan	Pengembangan Informasi Awal
	Perencanaan Penugasan
	Pelaksanaan Penugasan
	Komunikasi Hasil Penugasan
	Pemantauan Tindak Lanjut
<b>Elemen 03</b> Manajemen Pengawasan APIP	Pengendalian Kualitas Penugasan
	Perencanaan Pengawasan
<b>Elemen 04</b> Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan	Pelaporan kepada Manajemen K/L/D
	Manajemen Kinerja
	Manajemen Sumber Daya Keuangan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM Pengawasan
	Pengembangan SDM Profesional APIP
<b>Elemen 05</b> Budaya dan Hubungan Organisasi	Dukungan terhadap Teknologi Informasi (TI)
	Pembangunan Budaya Integritas
	Kualitas Komunikasi
	Koordinasi Pengawasan dengan Pihak Eksternal
	Akses terhadap Informasi dan Sistem Informasi


Tabel 3.3  
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas tata kelola pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100 %

Sumber : Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 (data diolah)

Target dan capaian kinerja Kapabilitas APIP, digambarkan dalam diagram 3.3, sebagai berikut :

Diagram 3.3  
Target dan Capaian Kinerja Kapabilitas APIP Tahun 2025



Karakteristik peningkatan Kapabilitas APIP Level 2 (Terstruktur) menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah mampu melaksanakan pengawasan asurans dan konsultansi (*advisory*) dengan landasan struktur dan prosedur, tapi kualitas serta konsistensi masih rendah.

### 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

#### a. Indikator Tujuan

Capaian level maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) tahun 2025 berada pada Level 2 (Berkembang) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian level maturitas

penyelenggaraan SPIP-T tahun 2024 yang mencapai Level 3 (Terdefenisi). Penurunan ini terjadi karena dampak dari perubahan proses bisnis evaluasi. Pada 2024, evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi, namun pada 2025, selain evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi, juga dilakukan penjaminan kualitas oleh Kedeputusan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Proses bisnis evaluasi berjenjang yang dilakukan oleh BPKP ditujukan untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih berkualitas dan capaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T dapat mencerminkan kondisi riil kualitas pengendalian internal, pengelolaan risiko dan upaya pengendalian korupsi.

Penurunan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T tidak hanya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, juga terjadi pada 99% pemerintah daerah yang dievaluasi di tahun 2025. Dari total 313 (tiga ratus tiga belas) pemerintah daerah yang dievaluasi, terdapat 2 (dua) atau 0,64% pemerintah daerah yang memiliki tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T karakteristik Level 3 (Terdefenisi) yaitu Kota Surabaya dan Kota Denpasar, selebihnya sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) atau 92,97% pemerintah daerah memiliki tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T karakteristik Level 2 (Berkembang) dan 20 (duapuluh) atau 6,39% pemerintah daerah memiliki tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T karakteristik Level 1 (Rintisan).

#### **b. Indikator Kinerja Sasaran**

Realisasi capaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah pada 2023 dan 2024 berada pada level 3 (delivered) dan pada 2025 capaian peningkatan Kapabilitas APIP berada level 2 (terstruktur). Capaian level Kapabilitas APIP pada 2023 dan 2024 tidak setara untuk dibandingkan dengan capaian level peningkatan Kapabilitas APIP 2025. Ini karena adanya perbedaan pedoman penilaian level Kapabilitas APIP. Pada 2023 dan 2024, penilaian level Kapabilitas APIP diatur dalam Peraturan BPKP Nomor Nomor 8 Tahun 2021, sedangkan pada 2025 penilaian level peningkatan Kapabilitas APIP diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025.

Secara substantif, terdapat perbedaan kriteria dan deskripsi level kapabilitas APIP pada kedua pedoman penilaian Kapabilitas APIP ini. Deskripsi komponen, elemen dan topik, serta deskripsi level dan bobot penilaian antar elemen pada model penilaian Kapabilitas APIP yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 (pedoman lama), berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 (pedoman baru). Pada pedoman lama, terdapat 2 (dua) komponen penilaian Kapabilitas APIP yaitu komponen Dukungan Pengawasan (*enabler*) dengan bobot 60%, serta komponen aktivitas pengawasan (*delivery*) dan kualitas pengawasan (*result*) dengan bobot 40%. Sedangkan pada pedoman baru, hanya ada elemen dan dan topik penilaian Kapabilitas APIP, yaitu elemen Kualitas

Peran dan Layanan dengan bobot 40%, elemen Profesionalisme Penugasan dengan bobot 20%, elemen Manajemen Pengawasan dengan bobot 20%, elemen Pengelolaan Kinerja dan Sumberdaya Pengawasan dengan bobot 10%, dan elemen Budaya dan Hubungan Organisasi dengan bobot 10%. Selanjutnya level Kapabilitas APIP pada pedoman lama meliputi level 1 (*initial*), level 2 (*structured*), level 3 (*delivered*), level 4 (*institutionalized*), dan level 5 (*optimized*) yang deskripsinya berbeda dengan level Kapabilitas APIP pada pedoman baru yang meliputi level 1 (rintisan), level 2 (terstruktur), level 3 (memadai), level 4 (terintegrasi), dan level 5 (optimal).

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja akhir periode Renstra (Jangka Menengah).

#### a. Indikator Tujuan

Realisasi capaian kinerja indikator Tujuan strategis “Maturitas SPIP-T” Tahun 2025 berada pada level 2. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yakni Level 4, maka presentase kinerja indikator Tujuan strategis di tahun 2025 terhadap target Renstra adalah sebesar 50,00% atau belum mencapai target yang ditetapkan. Perbandingan capaian indikator Tujuan dengan target kinerja akhir periode Renstra (jangka menengah) sebagaimana Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**

Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	level 2	level 4	50,00%

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 (data diolah)

Dapat digambarkan dalam diagram 3.4, sebagai berikut :

Diagram 3.4  
Perbandingan Capaian Kinerja Maturitas SPIP-T Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra



#### b. Indikator Kinerja Sasaran

Realisasi indikator kinerja Sasaran Strategis “Kapabilitas APIP” Tahun 2025 berada pada level 2 dengan skor 2,140. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yakni Level 3, maka presentase capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 sebesar 71,33% atau belum mencapai target yang ditetapkan. Perbandingan capaian indikator sasaran dengan Target Kinerja akhir periode Renstra (Jangka Menengah) sebagaimana Tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja
Kapabilitas APIP (Level)	level 2	level 3	66,666%

Sumber data : Inspektorat Tahun 2025 (data diolah)

Dapat digambarkan dalam diagram 3.5, sebagai berikut :

Diagram 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja Kapabilitas APIP Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra



### 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Intansi Lainnya.

#### a. Indikator Tujuan

Proses bisnis evaluasi dan penjaminan mutu atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T tahun 2025 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T oleh pemerintah daerah dievaluasi oleh Perwakilan BPKP, selanjutnya pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang skor maturitas penyelenggaraan SPIP-T memiliki karakteristik Terdefinisi (SPIP, MRI dan IEPK masing-masing skornya 3) diusulkan oleh masing-masing Perwakilan BPKP untuk dilakukan panel di Kedeputian Pengawasan Penyelengan Keuangan Daerah BPKP-RI. Terdapat 22 (dua puluh dua) pemerintah provinsi yang dilakukan evaluasi, dengan rincian 14 (empat belas) pemerintah provinsi maturitas penyelenggaraan SPIP-T dievaluasi oleh BPKP Perwakilan setempat, dan 8 (delapan) pemerintah provinsi yang maturitas penyelenggaraan SPIP-T dilakukan penjaminan kualitas melalui panel Kedeputian BPKP-RI termasuk Pemerintah Provinsi Maluku. Pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, terdapat 313 (tiga ratus tiga belas) pemerintah daerah yang dilakukan evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP-T dengan rincian 257 (dua ratus lima puluh tujuh) pemerintah kabupaten/kota yang dievaluasi oleh Perwakilan BPKP dan 56 (lima puluh enam) pemerintah kabupaten/kota yang dievaluasi melalui panel tingkat Kedeputian BPKP-RI termasuk Kabupaten Maluku Tengah. Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah lain di wilayah Maluku, hanya Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP-T dinilai pada panel kedeputian BPKP-RI, sementara kabupaten/kota lainnya di wilayah Maluku tidak dilakukan evaluasi, sehingga level maturitas penyelenggaraan


SPIP-T-nya tidak tersedia (tidak ada). Perbandingan hasil penilaian SPIP-T pada Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana pada Tabel 3.6 dan diagram 3.6.

Tabel 3.6  
Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP-T Tahun 2025  
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan  
Pemerintah Provinsi Maluku

No.	Pemerintah Daerah	SPIP TERINTEGRASI							
		SPIP		MRI		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
1.	Provinsi Maluku	2,520	2	2,494	2	2,528	2	Tidak	Panel Kedeputan
2.	Kabupaten Maluku Tengah	2,548	2	2,413	2	2,548	2	Tidak	Panel Kedeputan

Sumber : Hasil Penilaian BPKP-RI Tahun 2025

Diagram 3.6  
Perbandingan Capaian SPIP-T Kabupaten Maluku Tengah dengan Provinsi Maluku Tahun 2025



Berdasarkan hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP-T tahun 2025, capaian Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa seluruh parameter SPIP-T berada pada level 2 (Berkembang). Untuk parameter pengendalian internal (SPIP), Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh skor 2,520, sedangkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memperoleh skor 2,548. Untuk parameter pengelolaan risiko (MRI), Pemerintah

Provinsi Maluku memperoleh skor 2,494 dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memperoleh skor sebesar 2,413. Untuk parameter upaya pengendalian korupsi (IEPK), Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh skor 2,528, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memperoleh skor 2,548. Dari hasil evaluasi ini, diketahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T 2025 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku berada pada level yang sama yaitu level 2 karakteristik Berkembang. Capaian maturitas penyelenggaraan SPIP-T kedua instansi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, pemerintah daerah belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

Selanjutnya tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tidak dapat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku, karena hanya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T dievaluasi oleh BPKP, sedangkan 10 (sepuluh) pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku, tidak dievaluasi oleh BPKP sebagaimana pada Tabel 3.7. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagai kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T telah mencapai Level 3 karakteristik Terdefenisi pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku untuk dievaluasi di tahun 2025 karena lebih siap dengan model baru proses bisnis evaluasi berjenjang sampai tingkat Kedeputian di BPKP Pusat.

**Tabel 3.7**

Perbandingan Hasil Penilaian SPIP-T Kabupaten Maluku Tengah dengan Pemerintah Daerah lain di Provinsi Maluku

No.	Pemerintah Daerah	SPIP TERINTEGRASI							Keterangan Evaluasi
		SPIP		MRI		IEPK		Status Terdefinisi	
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
1.	Kabupaten Maluku Tengah	2,548	2	2,413	2	2,548	2	Tidak	Panel Kedeputian
2.	Kota Ambon	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
3.	Kab. Kepulauan Tanimbar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
4.	Kabupaten Maluku Tenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
5.	Kota Tual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
6.	Kab. Seram Bagian Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi

7.	Kab. Seram Bagian Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
8.	Kab. Maluku Barat Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
9.	Kab. Kepulauan Aru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
10.	Kab. Buru Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
11.	Kab. Buru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi

Sumber : Hasil Penilaian BPKP-RI Tahun 2025

## b. Indikator Kinerja Sasaran

Capaian kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 pada Level 2 (Terstruktur) dengan skor 2,14 tidak dapat dibandingkan dengan level Kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku karena hanya pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang APIP-nya dievaluasi kapabilitasnya oleh BPKP pada 2025. Selanjutnya jika dibandingkan capaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tengah dengan Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Maluku, dengan skor 2,01, maka kedua APIP pemerintah daerah ini berada pada level yang sama yakni level 2, namun skor kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Maluku lebih rendah 0,13 dibandingkan dengan skor kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Jika dibandingkan dengan level Kapabilitas APIP pada pemerintah daerah yang tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T tahun 2025 mencapai Level 3 karakteristik berbasis Terdefenisi yaitu Kota Denpasar dan Kota Surabaya, maka capaian level Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sama dengan capaian level Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar dan Kota Surabaya yakni Level 2 (Terstruktur), dengan rincian skor sebagaimana pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.8**

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Instansi lainnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja 2025			
		Kabupaten Maluku Tengah	Provinsi Maluku	Kota Denpasar	Kota Surabaya
1	Level kapabilitas APIP	Level 2 Skor Kapabilitas 2,14	Level 2 Skor Kapabilitas 2,01	Level 2 Skor Kapabilitas 2,41	Level 2 Skor Kapabilitas 2,56

Sumber data : Hasil quality assurance/QA BPKP Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan capaian level Kapabilitas APIP pada Tabel 3.12, serta mencermati hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2025 pada 98 (sembilan puluh delapan) pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia yang dijadikan sampel penilaian model baru peningkatan kapabilitas APIP oleh BPKP

sebagaimana Surat Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan BPKP-RI Nomor PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026, maka tidak ada APIP pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang mencapai level 3 (memadai). Hal ini mengindikasikan bahwa APIP pemerintah daerah telah melaksanakan pengawasan (asurans dan konsultansi) dengan landasan struktur dasar dan prosedur, dan manual pengawasan secara formal dalam melaksanakan tugas *assurance* dan konsultansi. Pada tahap ini, APIP sudah memiliki landasan struktural, namun kualitas dan konsistensi hasil pengawasan belum merata, dan masih relatif rendah.

### **3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

#### **1. Indikator Tujuan**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan BPKP-RI atas hasil penilaian mandiri (self assessment) dan penjaminan mutu oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2025, lokus penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan menilai bukti (evidence) dokumen, data dan informasi yang diperlukan untuk penilaian pada tingkat pemerintah daerah dan sampling pada 11 (sebelas) perangkat daerah. Penilaian dilakukan atas 3 (tiga) komponen. *Pertama*, komponen Penetapan Tujuan dengan rincian penilaian pada Kualitas Sasaran Strategis, dan Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis. *Kedua*, komponen Struktur dan Proses Pengendalian Intern, dengan rincian penilaian pada pelaksanaan 5 (lima) unsur pengendalian intern yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern. Kelima unsur pengendalian intern dirinci menjadi 25 (duapuluh lima) sub unsur pengendalian yang memiliki parameter kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko serta upaya pengendalian korupsi. *Ketiga*, komponen Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian *Output* dan *Outcome* organisasi. Keandalan laporan keuangan dinilai melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan. Pengamanan aset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum dan keamanan fisik atas aset. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan keterjadian kasus korupsi. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP-T meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Selanjutnya penilaian atas sub unsur Perwujudan Peran APIP yang Efektif

dalam penilaian komponen Struktur dan Proses Pengendalian Intern menggunakan hasil penilaian peningkatan kapabilitas APIP yang dinilai dengan pedoman tersendiri. Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP-T menggunakan skor hasil evaluasi yang merupakan rerata tertimbang SPIP, MRI dan IEPK. Skor ini yang digunakan untuk menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat atau level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) level yaitu :

- a. Level 0 (Belum Ada Sama Sekali) menunjukkan organisasi belum memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern.
- b. Level 1 (Rintisan) menunjukkan organisasi belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja, dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik. Kondisi ini mempengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi, serta kerentanan terjadinya pada organisasi.
- c. Level 2 (Berkembang) menunjukkan organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai dengan mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.
- d. Level 3 (Terdefinisi) menunjukkan organisasi mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi). Kondisi ini berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tinggi risiko keterjadian korupsi.

- e. Level 4 (Terkelola dan Terukur) menunjukkan organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Organisasi telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
- f. Level 5 (Optimum) menunjukkan organisasi memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi atas maturitas penyelenggaraan SPIP-T Tahun 2025 menunjukkan karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP-T Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berada pada level 2 (Berkembang). Capaian ini mengalami penurunan satu level dibanding capaian tahun 2024. Penurunan level ini terjadi karena perubahan proses bisnis evaluasi oleh BPKP dimana pada tahun 2025 dilakukan evaluasi secara berjenjang sampai tingkat Kedeputian BPKP Pusat. Secara riil, capaian level 3 pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, sesungguhnya memiliki karakteristik level 2 (Berkembang) yang sama dengan karakteristik penyelenggaraan SPIP-T pada tahun 2025. Hal ini terlihat dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai dengan mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah perlu melakukan upaya secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP-T menjadi Level 3 (Terdefenisi). *Pertama*, melakukan perbaikan atas kualitas strategi pencapaian tujuan dengan menetapkan dan menjalankan program dan kegiatan secara efektif sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efisien. *Kedua*, seluruh kebijakan pemerintah daerah yang telah dibuat sebagai panduan proses bisnis penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik, yang dalam konsep pengendalian intern merupakan unsur struktur dan proses pengendalian, agar diimplementasikan secara konsisten dan didokumentasikan bukti-bukti pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan pengelolaan risiko, termasuk pengelolaan risiko korupsi agar dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah meliputi indentifikasi dan penilaian risiko, serta pengendalian, pemantauan dan pelaporan atas pengelolaan risiko. Kebijakan pengendalian kecurangan (*Fraud Control Plan/FCP*) agar disosialisasikan dan diimplementasikan untuk membangun budaya organisasi antikorupsi dan dievaluasi efektivitas pelaksanaannya. *Keempat*, perlu percepatan implementasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (*e-government*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengendalian intern. *Kelima*, diperlukan pemahaman yang baik atas konsep pengendalian intern dan mekanisme penilaiannya oleh seluruh pimpinan unit kerja. Oleh karena itu, agar dilakukan sosialisasi dan asistensi pelaksanaan pengendalian intern dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP kepada seluruh pimpinan unit kerja dan personil yang ditugaskan untuk melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP. *Keenam*, kualitas pengawasan intern oleh APIP agar ditingkatkan. Perlu dilakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapabilitas APIP Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah menjadi level 3 (memadai).

## **2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP**

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terdapat perubahan model kapabilitas yang mencakup level kapabilitas, elemen kapabilitas dan topik kapabilitas APIP. Level kapabilitas APIP sebagai berikut :

### **1. Level 1 - Rintisan**

Pengawasan sporadis/ad-hoc (tidak didasarkan rencana pengawasan), belum ada sistem dan metodologi (tanpa manual/pedoman pengawasan), fungsi pengawasan hanya administratif, dan APIP hanya hadir serta sebatas melaksanakan pengawasan secara mandatory.

### **2. Level 2 - Terstruktur**

APIP mampu melaksanakan pengawasan (asurans dan konsultasi (advisory)) dengan landasan struktur dan prosedur, tapi kualitas serta konsistensi masih rendah.

### **3. Level 3 - Memadai**

APIP mampu melaksanakan Pengawasan Intern berbasis risiko, untuk memberikan keyakinan memadai pada pencapaian tujuan pemerintah yang

efektif, efisien, ekonomis, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan peringatan dini atas *fraud*, dan perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern (TKRMPI).

#### 4. Level 4 - Terintegrasi

APIP mampu melaksanakan optimalisasi peran pengawasan untuk memberikan perbaikan TKMRPI secara berkelanjutan melalui pemberian hasil pengawasan yang konvergen dan bersifat *insight* kepada pemangku kepentingan puncak dengan mengedepankan pengawalan risiko strategis dari setiap unit kerja, serta berfokus pada pencapaian tujuan strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah, APIP memiliki peran utama yang dipercaya oleh Pimpinan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, pengawasan yang dilakukan telah terintegrasi dan makin menekankan pentingnya pengelolaan risiko lintas sektor dan pembangunan nasional yang menjadi *concern* pimpinan organisasi.

#### 5. Level 5 - Optimal

APIP memfokuskan pengawasan (asurans dan konsultasi (*advisory*)) pada sektor strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah, menjadi role model pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, memberikan *foresight* pada manajemen risiko untuk pencapaian tujuan strategis kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, dengan informasi pengawasan yang real-time. APIP menjadi pemandu utama pencapaian tujuan organisasi dengan mengedepankan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal (TKMRPI) termasuk *fraud risk management*.

Penilaian Kapabilitas APIP dilakukan terhadap 6 (enam) elemen yaitu Kualitas Peran dan Layanan, Profesionalisme Penugasan, Manajemen Pengawasan, Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pegawai, Hubungan Organisasi. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah berada pada level 2 (skor 2,140), atau turun 1 (satu) level dibanding tahun 2024. Hal ini merupakan dampak perubahan regulasi penilaian kapabilitas APIP yang mengalami pergeseran paradigma penilaian dari berbasis keterpenuhan dokumen menjadi penerapan standar global terbaru dan praktik terbaik, menekankan pada kualitas peran layanan APIP, pemenuhan standar profesional pengawasan dan lebih substantif.

Walaupun capaian Kapabilitas APIP level 2 (terstruktur) pada tahun 2025 tidak setara untuk dibandingkan dengan capaian level 3 Kapabilitas APIP pada tahun 2024, namun diperlukan langkah-langkah yang berkelanjutan untuk meningkatkan Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke level 3 (memadai) agar dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Hal yang perlu dilakukan untuk peningkatkan level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut (1) membentuk Tim *Self Assesment* dan Tim

*Self Improvement* Kapabilitas APIP, yang bekerja untuk menginventarisir dan mengakomodir semua komponen/elemen pendukung peningkatan leveling tersebut, (2) memastikan kualitas pengawasan yang dimulai dari desain pengawasan hingga laporan hasil pengawasan melalui reuiu berjenjang dan evaluasi berkala serta terdokumentasi secara memadai, (3) peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas APIP, (4) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP melalui diklat pembentukan, diklat substantif dan sertifikasi profesi, (5) peningkatan kuantitas auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan jumlah beban kerja yang harus dilaksanakan oleh APIP, (6) mengoptimalkan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebagai salah satu sarana efektif meningkatkan kompetensi APIP, (7) mengupayakan penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk menunjang tugas fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, (8) secara bertahap menerapkan paradigma digitalisasi pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi, (9) pendampingan berkelanjutan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku untuk memfasilitasi kelancaran kinerja tim *asesor*.

### 3.6 Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.11.161.540.970,00 dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.14.255.658.950,00 atau persentase serapan anggaran sebesar 78,30%. Atas realisasi tersebut, terdapat SiLPA sebesar Rp.3.094.117.980,00. Penyerapan anggaran tidak mencapai 90% dari jumlah anggaran karena adanya urgensi pelaksanaan tugas mandatory sehingga pelaksanaan audit reguler terlambat dilaksanakan, terbatasnya jumlah SDM dalam penugasan dan adanya perubahan proses bisnis beberapa kegiatan pengawasan. Anggaran dan realisasi Tahun 2025 sebagaimana terinci pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Inspektorat 2025**

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN
			SKOR (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	Bid. Urusan Inspektorat Daerah	14.255.658.950,00	11.161.540.970,00	78,30%	3.094.117.980,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.098.901.950,00	8.061.392.113,00	88,60%	1.037.509.837,00
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.226.000,00	16.176.050,00	45,92%	19.049.950,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.153.000,00	7.984.100,00	43,98%	10.168.900,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.355.000,00	5.385.450,00	84,74%	969.550,00

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.359.000,00	1.812.500,00	33,82%	3.546.500,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.359.000,00	994.000,00	18,55%	4.365.000,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.461.496.450,00	4.390.624.223,00	98,41%	70.872.227,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.407.996.450,00	4.346.518.223,00	98,61%	61.478.227,00
2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	53.500.000,00	44.106.000,00	82,44%	9.394.000,00
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah`	4.911.000,00	1.597.500,00	32,53%	3.313.500,00
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.911.000,00	1.597.500,00	32,53%	3.313.500,00
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.527.992.000,00	1.174.734.028,00	76,88%	353.257.972,00
1	Monitoring, evaluasi dan peskora kinerja pegawai	5.359.000,00	0,00	0,00%	5.359.000,00
2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1.522.633.000,00	1.174.734.028,00	77,15%	347.898.972,00
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.354.000,00	213.591.504,00	55,14%	173.762.496,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.275.000,00	5.275.000,00	100,00%	0,00
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	23.689.000,00	23.549.000,00	99,41%	140.000,00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.590.000,00	15.486.250,00	68,55%	7.103.750,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	5.140.000,00	57,11%	3.860.000,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.800.000,00	164.141.254,00	50,23%	162.658.746,00
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	924.790.000,00	720.894.039,00	77,95%	203.895.961,00
1	Pengadaan Mebel	280.000.000,00	212.910.533,00	76,04%	67.089.467,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	644.790.000,00	507.983.506,00	78,78%	136.806.494,00
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.060.000,00	276.736.963,00	83,59%	54.323.037,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	2.368.200,00	19,74%	9.631.800,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.400.000,00	77.108.763,00	78,36%	21.291.237,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.660.000,00	197.260.000,00	89,40%	23.400.000,00
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.426.072.500,00	1.267.037.806,00	88,85%	159.034.694,00

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	121.500.000,00	67.802.791,00	55,80%	53.697.209,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000,00	6.277.000,00	64,38%	3.473.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.294.822.500,00	1.192.958.015,00	92,13%	101.864.485,00
2	Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.735.390.000,00	2.339.814.845,00	62,64%	1.395.575.155,00
A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.863.545.000,00	1.737.731.828,00	60,68%	1.125.813.172,00
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	195.650.000,00	4.890.000,00	2,50%	190.760.000,00

2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	553.040.000,00	532.883.000,00	96,36%	20.157.000,00
3	Reviu Laporan Kinerja	163.862.000,00	85.662.000,00	52,28%	78.200.000,00
4	Reviu Laporan Keuangan	44.175.000,00	35.317.890,00	79,95%	8.857.110,00
5	Pengawasan Desa	881.650.000,00	391.417.728,00	44,40%	490.232.272,00
6	Kerjasama Pengawasan Internal	39.600.000,00	28.204.550,00	71,22%	11.395.450,00
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	985.568.000,00	659.356.660,00	66,90%	326.211.340,00
B	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	871.845.000,00	602.083.017,00	69,06%	269.761.983,00
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	75.000.000,00	53.127.908,00	70,84%	21.872.092,00
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	796.845.000,00	548.955.109,00	68,89%	247.889.891,00
3	Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.421.367.000,00	760.334.012,00	53,49%	661.032.988,00
A	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.930.000,00	1.106.000,00	37,75%	1.824.000,00
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.465.000,00	553.000,00	37,75%	912.000,00
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.465.000,00	553.000,00	37,75%	912.000,00
B	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	1.418.437.000,00	759.228.012,00	53,52%	659.208.988,00
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	337.450.000,00	172.602.271,00	51,15%	164.847.729,00
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Peskoran Reformasi Birokrasi	164.437.000,00	37.967.540,00	23,09%	126.469.460,00
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	774.550.000,00	472.785.201,00	61,04%	301.764.799,00

4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	142.000.000,00	75.873.000,00	53,43%	66.127.000,00
	Jumlah	14.255.658.950,00	11.161.540.970,00	78,30%	3.094.117.980,00

Sumber Data : Sipanda Maluku Tengah Tahun 2025 (data diolah)

Pagu anggaran dan realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2023 - 2025 seperti pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10**  
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran  
Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah  
Tahun 2023-2025

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Ket
Pagu Anggaran	Rp.13.082.755.684,00	Rp.11.511.486.000,00	Rp.14.255.658.950,00	
Realisasi	Rp.10.097.153.123,00	Rp. 9.548.409.035,00	11.161.540.970,00	
Silpa	Rp.2.985.602.561,00	Rp.1.963.076.965,00	3.094.117.980,00	
Persentase Realisasi	77,18%	82,95%	78,30%	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.10, serapan anggaran Inspektorat dalam 3 (tiga) tahun terakhir tertinggi pada tahun 2025, disebabkan terdapat jumlah belanja modal yang besar dan tingginya penugasan pengawasan pada tahun tersebut.

### 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pelaporan kinerja adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi dilakukan berkaitan dengan sejauh mana organisasi telah mencapai tingkat produktifitas optimal atas dasar sumber daya yang telah digunakan/dimanfaatkan. Tingkat Efisiensi sumber daya pada Tahun 2025, sebagaimana pada table 3.11 berikut :

**Tabel 3.11**  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5 =(3/4)*100
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	100,000	78,30	127,714

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 (data diolah)

Capaian kinerja 100 % menunjukkan bahwa kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan atau dengan kata lain secara substansi kinerja organisasi sangat baik. Penyerapan anggaran 78,30% berarti terdapat sisa anggaran sebesar 21,70% dari total anggaran atau sebesar Rp.3.094.117.980,00.

Tingkat efisiensi sebesar 127,714 menunjukkan bahwa dengan penggunaan anggaran sebesar 78,30% dari anggaran tersedia, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah mampu menghasilkan kinerja 100%, dimana secara rasio, setiap Rp.1% anggaran menghasilkan output kinerja sama dengan yang direncanakan. Dengan demikian penggunaan anggaran Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sangat efisien.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunannya adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan :

1. Indikator kinerja Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah yakni Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Tahun 2025 berada pada kategori Level 2 dengan skor 2,548 pada SPIP; skor 2,413 pada Manajemen Risiko dan skor 2,548 pada indeks efektivitas pencegahan korupsi. Capaian kinerja Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan yakni Level 3, namun capaian ini relatif sama dengan capaian 291 (dua ratus sembilan puluh satu) atau 92,97% dari total 313 (tiga ratus tiga belas) pemerintah daerah di Indonesia yang tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-T dievaluasi oleh BPKP.
2. Indikator kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah yakni Level Kapabilitas APIP pada Tahun 2025 berada pada kategori Level 2 dengan skor 2,14. Dengan demikian indikator kinerja Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 berada pada target yang ditetapkan yakni Level 2.

### 4.2. Saran

Dalam upaya untuk mencapai target yang telah ditentukan di tahun mendatang, maka seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah secara umum, dan secara khusus jajaran Inspektorat Kabupaten Maluku diharapkan untuk terus berkomitmen mewujudkan praktek baik penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2025 ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Masohi, Februari 2026

INSPEKTUR

Ir. A. LATIF OHOLELLA, M.Si, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660614 199303 1 007